



**PUTUSAN**

**Nomor 202 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MUH. MURTAKI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di di Jalan Depati Parbo RT. 016, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **Havis, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan KH. A. Somad RT 10, Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 36251, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/ADV.H-R/SK.Pdt/I/2015, Tanggal 29 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**GUBERNUR JAMBI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. **H.M. Jaelani, S.H., M.H.**, pekerjaan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
2. **H. Nasri Umar, S.H., M.H.**, pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;
3. **H. Indra Armendaris, S.H.**, pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;
4. **Sarbaini, S.H., M.H.**, pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;
5. **Adi Saputra, S.H.**, pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;
6. **M. Ali Zaini, S.H., M.H.**, pekerjaan Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. **Pinondang Hutagaol, S.H., M.M.**, pekerjaan Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. **Sugianto, S.H.**, pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;



9. Akmal, S.H., pekerjaan Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No.1 Telanaipura Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1451/SKU/SETDA.HKM-2.2/VI/2014, Tanggal 9 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A.OBYEK SENKETA;**

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

**B.TENGGANG WAKTU;**

Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan tanggal tanggal 12 Februari 2014 dan diterima Penggugat tanggal 06 Maret 2014, kemudian Penggugat mengajukan surat gugatan dan mendaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi pada tanggal 09 Mei 2014, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana menerangkan "Gugatan Dapat Diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

**C.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

C.1. Bahwa,Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang



No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mendefinisikan Keputusan tata usaha Negara adalah “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” sehingga dengan demikian Objek Sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

C.2. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah Mengeluarkan Obyek Sengketa berakibat kepada adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Kepentingan atas Penerimaan Hak Pensiun yang seharusnya diterima Penggugat dikarenakan, Usia Penggugat Sudah Mencapai 50( Lima Puluh) Tahun dan Penggugat memiliki Masa Kerja 30 ( tiga puluh) Tahun, dimana Hak Pensiun tersebut Sangatlah berguna. Bagi Penggugat untuk kelangsungan hidup dan sebagai Jerih payah dan jasa atas Pengabdian yang telah dilakukan, hal ini sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat(1) uu No.5 Tahun 1986 yaitu “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

#### D.TENTANG DUDUK PERKARA;

Adapun Duduk Perkara yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah;

1. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 29 Mei 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: SK.813.2/957;
2. Bahwa, selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Tahun 1984 hingga Tahun 2014 lebih kurang 30 (Tiga puluh) Tahun Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, sehinga atas prestasi dan dedikasinya Penggugat dipercaya untuk menduduki Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi, pada pada Bulan Januari Tahun 2010, Penggugat Mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa Perintah dalam rangka Persiapan hari jadi Provinsi Jambi, dimana biaya pinjam, upah bongkar pasang, biaya antar jemput tenda pagoda, umbul-umbul, biaya kebersihan, dan lain-lain dengan lokasi di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, seputar rumah Adat, depan air mancur sampai simpang rumah sakit umum, dengan rangkaian acara Festival Kesenian Daerah dan Pameran yang melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota, juga para pedagang kaki lima bertujuan untuk meningkatkan taraf pendapatan mereka, untuk kegiatan ini tugas Biro Umum, sedangkan pos anggaran untuk kegiatan ini tidak ada;
4. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi pada Bulan Mei Tahun 2010, Penggugat Mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa Perintah pada Kegiatan persiapan Jambi Expo yang dilaksanakn di Ex Arena MTQ Taman Rimba yang diikuti 26 Provinsi karena lokasi tersebut dikelola oleh Biro umum sehingga kebagian mempersiapkan tempat tersebut, mulai dari pembersihan perampilan pohon-pohon dengan menggunakan alat-alat berat untuk pemotongan tersebut, perbaikan instalasi dan penyediaan air bersih, biaya/upah bongkar pasang tenda pagoda, tenda VIP, kursi VIP, kursi stenlis dan lain-lain yang tidak ada anggaran biayanya, sehingga ditanggulangi dari Pos biaya Perjalanan Dinas;
5. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi, pada Bulan Oktober 2010 melalui bapak Kepala Biro Umum Penggugat diperintahkan secara lisan Oleh Tergugat untuk memberikan bantuan Dana kepada Lembaga Adat Provinsi Jambi (Drs. H. Hasib Kalimuddin Syam) sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam rangka acara pertemuan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Pekan Baru, Dimana Dana tersebut ditanggulangi atau diambil dari Dana Anggaran kegiatan rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Daerah, karena uang yang tersedia di kegiatan tersebut Tidak Ada, sehingga Penggugat harus meng-SPJ-kan dengan memakai nama-nama baik pejabat eselon III dan IV serta staf untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan tersebut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 202 K/TUN/2015



6. Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Penggugat juga diminta untuk membantu Kegiatan Biro-Biro lain, seperti: Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Kesramas, Biro Humas dan Protokol, Biro Ekbang, Biro Hukum, karena kegiatan dadakan yang tidak ada dalam anggaran pada Biro mereka serta para Asisten I, Asisten II, Asisten II untuk menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mereka mengajukan permintaan biaya perjalanan dinas ke Biro Umum setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang, Penggugat proses nama-nama pejabat yang diajukan tersebut yang sudah tercantum dalam Nota Dinas tersebut dan uang mereka yang menggunakannya;
7. Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yang diberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentingan Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point,3,4,5,6 diatas, Penggugat diajukan Kepengadilan Tipikor Jambi, pada Pengadilan Negeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor: 16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugat dinyatakan "terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" Dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp305.575.400 (*Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Empat Ratus Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
8. Bahwa, seandainya ada tindak yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang Tidak Dipidana*";
9. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak boleh dihukum karena Penggugat hanya menjalankan perintah dengan surat tugas, Selain itu uang yang dianggap korupsi tersebut bukanlah digunakan untuk memperkaya diri Penggugat, namun demi kepentingan umum khususnya kepentingan masyarakat Jambi sebagaimana Penggugat sampaikan pada point 3, 4, 5 dan 6 di atas;
10. Bahwa atas kejadian tersebut di atas pada tanggal 19 November 2012 Tergugat telah mengeluarkan Sanksi Disiplin terhadap Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No.646/KEP.GUB/BKD-6/2012 berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri dan membayar gaji Penggugat sebanyak 75 % setiap bulan;

11. Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2013 kembali Penggugat menerima Surat dari Tergugat mengenai Pemberhentian Pembayaran Gaji atas Penggugat yang kemudian oleh sebab itu Penggugat Pada Tanggal 07 Oktober 2013 Mengajukan Surat Usulan Pensiun dini yang tidak ditanggapi oleh Tergugat;
12. Bahwa kemudian pada Tanggal 12 Februari 2014 malahan kembali Tergugat Mengeluarkan Keputusan Berupa Objek Sengketa dengan Nomor: 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang Diterima oleh Anak Penggugat pada Tanggal 06 Maret 2014;
13. Bahwa, setelah Objek Sengketa dari Tergugat diterima oleh Penggugat, pada Tanggal 24 Maret 2014 Penggugat Mengajukan Surat Mohon Pertimbangan kepada Tergugat, dimana surat Permohonan tersebut dibawa langsung oleh Istri dan Anak Penggugat menghadap kepada Tergugat di kediaman Rumah Dinas Tergugat, yang kemudian didisposisi oleh Tergugat: *Ka. BKD dengan Petunjuk Pelajari/Pendapat tanggal 27 Maret 2014*, yang sampai saat ini tidak ada realisasinya juga;
14. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang yang diberhentikan dengan hormat, Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang menyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
15. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
  - 15.1. Satu, Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa : *"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"*;dengan demikian, Penggugat yang telah mendapat hukuman Disiplin berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No.646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 November 2012 Tentang pemberhentian

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 202 K/TUN/2015



sementara dari Jabatan Negeri dan membayar gaji Penggugat sebanyak 75 % setiap bulan, semestinya Penggugat tidak dihukum lagi dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;

15.2. *Dua*, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang yang diberhentikan dengan hormat. Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Tahun) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. dengan demikian Penggugat Berhak diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dikarenakan Usia Penggugat Sudah Mencapai 50 ( Lima Puluh) Tahun dan Penggugat memiliki Masa Kerja 30 (tiga puluh) Tahun;

15.3. *Tiga*, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

16. Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*Satu, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;*

Bahwa, tergugat sebagai atasan Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, tidak wajar dan tidak bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahan, apalagi pidana yang disangkakan kepada Penggugat sama sekali bukan untuk memperkaya diri, Penggugat hanya melaksanakan perintah jabatan demi suksesnya kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, menyikapi hal itu sudah semestinya Tergugat menerapkan kebijaksanaanya dan tidak begitu saja menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;

*Dua, Asas Keterbukaan dan Asas Permainan Yang Layak;*



Yaitu, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas Keterbukaan dan asas Fair Play, karena Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa tanpa meminta keterangan apapun dari Penggugat;

*Tiga, Asas Kecermatan Formal;*

Yaitu, pada waktu mempersiapkan Objek Sengketa, Tergugat seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, bahwa Tergugat tidak meminta keterangan sama sekali kepada Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam Objek Sengketa, sehingga Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;

*Empat, Asas Persamaan;*

Yaitu, asas yang menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama Tergugat harus mengambil Keputusan yang sama. Bahwa secara faktual banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak diberhentikan dan masih menjalani tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Asas Persamaan;

*Lima, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;*

Yaitu, bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, tanpa memperhatikan Surat permohonan dalam hal ini Surat Usulan Permohonan Pensiun Dini dan Surat Mohon Pertimbangan yang diajukan oleh Penggugat;

17. Bahwa, dengan demikian tampak jelas penerbitan Objek/Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dikarenakan adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Kepentingan atas Penerimaan Hak Pensiun yang seharusnya diterima Penggugat sehingga patutlah Objek Sengketa tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dan kepada Tergugat di hukum untuk mencabut Objek Sengketa, merehabilitasi/ mengembalikan hak-hak Penggugat. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) uu No.5 Tahun 1986 yaitu "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/ KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Hukuman Berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Pengguga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam Jawaban ini;

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dari suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP.GUB/ BKD-6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat dari jabatan negara, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kepentingan peradilan, PNS yang dihukum melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus diberhentikan sementara terhadap Penggugat oleh Kejaksaan Negeri Jambi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print-1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012 dan telah melakukan penahanan terhadap Penggugat;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP .GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan negara, hal ini membuktikan bahwa secara yuridis maka jabatan Penggugat sebagai jabatan negara telah berakhir sementara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf C Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sesuai dengan peraturan dimaksud maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat);

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2014/PTUN.JBI, Tanggal 11 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 202 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 205/B/2014/PT.TUN-MDN, Tanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada Tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/ADV.H-R/SK.Pdt/I/2015, Tanggal 29 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2014/PT.TUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, pada Tanggal 13 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun oleh Termohon Kasasi tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan untuk itu Pemohon Telah menyatakan mohon Pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tersebut tanggal 30 Januari 2015.
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Putusan tersebut dikarenakan, apa yang ditimpakan atas Pemohon adalah akibat dari melaksanakan Perintah Atasan yang harus dipatuhi oleh Pemohon pada saat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi,
3. Bahwa Pemohon telah diberlakukan dengan tidak adil dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 202 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Bahwa, Putusan Tata Usahan Negara yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Termohon menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*Satu, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan.*

Bahwa, termohon sebagai atasan Pemohon dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Pemohon, apalagi melakukan pembinaan sehingga menunjukkan Termohon tidak patut, tidak wajar dan tidak bijaksana terhadap Pemohon sebagai bawahan,

*Dua, Asas Keterbukaan dan Asas Permainan Yang Layak.*

Yaitu, tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas Keterbukaan dan asas Fair Play, karena Termohon langsung menerbitkan Objek Sengketa tanpa meminta keterangan apapun dari Pemohon

*Tiga, Asas Kecermatan Formal.*

Yaitu, pada waktu mempersiapkan Objek Sengketa, Termohon seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, bahwa Termohon tidak meminta keterangan sama sekali kepada Pemohon sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam Objek Sengketa, sehingga Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal.

*Empat, Asas Persamaan.*

Yaitu, asas yang menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama Tergugat harus mengambil Keputusan yang sama. Bahwa secara faktual banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak diberhentikan dan masih menjalani tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Asas Persamaan.

*Lima, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.*

Yaitu, bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, tanpa memperhatikan Surat permohonan dalam hal ini Surat Usulan Permohonan Pensiun Dini dan Surat Mohon Pertimbangan yang diajukan oleh Pemohon



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan ditolak karena Surat Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai prosedur dan substansinya yaitu penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang berhubungan dengan jabatan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **MUH. MURTAKI, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUH. MURTAKI, S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754